



PENETAPAN

Nomor 820/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan keperawatan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kuasa Hukum & **Rekan** beralamat di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 193/KS/2014/PA.Kis tanggal 25 November 2014, sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bengkel mobil, tempat tinggal Kabupaten Kampar, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor 820/Pdt.G/2014/PA.Kis. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menikah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Masehi atau bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1434 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.02.06/5/PW.01/655/2014, tertanggal 11 Nopember 2014;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
- 3 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhu*) namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Januari 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - Tergugat adalah seorang suami yang malas bekerja sehingga kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat adalah seorang suami yang gemar bermain judi dan bermabuk-mabukan;
 - Tergugat bersikap kasar dan selalu mengucapkan kata-kata berceraai kepada Penggugat;
- 5 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6 Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 10 September 2014 Penggugat memilih pisah ranjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang lebih kurang 2 bulan lamanya;

7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

8 Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk **“Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat”**;

10 Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **“Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat”**

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
- 3 Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2015 dengan agenda pembuktian, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatan cerainya karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam semua peristiwa hukum yang terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Januari 2014 dikarenakan Tergugat adalah seorang suami yang malas bekerja sehingga kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; dan Tergugat adalah seorang suami yang gemar bermain judi dan bermabuk-mabukan. Selain itu Tergugat bersikap kasar dan selalu mengucapkan kata-kata bercerai kepada Penggugat. Akibat dari perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 10 September 2014 Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang lebih kurang 2 bulan lamanya dan atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim beranggapan Tergugat menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada tahap pembuktian atas upaya damai oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mencabut perkaranya dan telah rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan beserta alasannya yang dilakukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa jika persidangan telah sampai pada jawab-menjawab, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (*in casu* Tergugat). Maka dengan ketidakhadiran Tergugat sewaktu pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim beranggapan Tergugat menyetujui pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mendasarkan bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkapasitas dan sangat berkepentingan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea kedua Rv. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara nomor 820/Pdt.G/2014/PA.Kis telah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dicabut sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara nomor 820/Pdt.G/2014/PA.Kis. dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan di Kisaran, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1436 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran, terdiri dari **Mhd. Harmaini, S. Ag., S.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Armansyah, Lc., M.H** dan **Mardha Areta, S.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Rahmat Ilham, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. HARMAINI, S.Ag., S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ARMANSYAH, Lc., M.H

MARDHA ARETA, S.H

Panitera Pengganti

RAHMAT ILHAM, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	
50.000,00			
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	
850.000,00			
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	
5.000,00			
5. Biaya Materai	:	Rp.	
6.000,00			
Jumlah			Rp.
941.000,00			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)